



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 58 - TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembagian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka menunjang kelancaran serta keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah perlu diberikan insentif kepada aparat pelaksana dan aparat terkait;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 05 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSETIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pengelola PAD adalah instansi pemerintah daerah yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah diluar Badan Pendapatan Daerah;

8. Pihak terkait lainnya adalah pemungut pajak PBB P2 tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kades/lurah dan camat yang terlibat dalam pemungutan dan/atau manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
9. Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan yang diberikan kepada penanggungjawab, aparat pelaksana dan aparat penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
11. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, proporsional dan disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja SKPD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
 - c. pendapatan daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) besaran insentif pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB II

PENERIMAAN DAN ALOKASI INSENTIF

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Pemberian insentif dilakukan secara profesional dibayarkan kepada :

- a. penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
- b. koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;
- c. koordinator SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- d. pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
- e. pungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa dan kecamatan, kepala desa, lurah, camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD instansi pelaksana pemungutan pajak daerah; dan
- f. pihak terkait lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut :
 - a. 4% (empat perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat;
 - b. 3% (tiga perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;

- c. 2% (dua perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Sekretaris Daerah;
 - d. 1% (satu perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - e. 85% (delapan puluh lima perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sebesar dikali kontribusi pendapatan SKPD tersebut;
 - f. 5% (lima perseratus) dari bagian insentif pungutan pajak dan retribusi daerah diberikan kepada pihak lain yang membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Insentif bagi Badan Pendapatan Daerah sebagai SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan kepada pejabat atau pegawai dan petugas pungut pada Badan Pendapatan Daerah termasuk unit pelaksana teknis Badan Pendapatan Daerah di kecamatan.
- (3) Teknis pemberian insentif kepada pejabat atau pegawai Badan Pendapatan Daerah dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan memperhatikan potensi dan kinerja, kedudukan, pangkat/golongan.

Pasal 8

Pemberian dan pemanfaatan insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) akan diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku koordinator pendapatan.

BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, menyusun penganggaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan dalam APBD, sesuai besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Penganggaran insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pajak serta rincian objek belanja pajak.
- (3) Penganggaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam belanja tidak langsung berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja daerah perubahan tahun berkenaan.

Pasal 10

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menganggarkan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan, wajib menganggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Insentif yang telah dianggarkan diatur pemberiannya kepada penerima insentif pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan dalam APBD setiap triwulan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya apabila secara total target penerimaan pajak dan jenis retribusi Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah terpenuhi.
- (3) Pemberian insentif oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh rekomendasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
- (4) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 12

- (1) dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran, penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.





BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 22 - Agustus - 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala Bapenda	:	


PETRUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 23 - Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017

NOMOR : 281